



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG
NOMOR 198 TAHUN 2023
TENTANG
SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG PERIODE TAHUN 2023-2028

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu disusun penanggung jawab divisi bagi anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan

kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil;

- c. bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 148/PK.01-BA/7172/2023, tanggal 28 Juni 2023 tentang Penetapan Susunan Penanggung Jawab Divisi Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Periode 2023-2028, telah ditetapkan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Periode 2023-2028;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Periode 2023 – 2028;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 763 Tahun 2023, tanggal 27 Juni 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG TENTANG SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG PERIODE 2023 - 2028.

KESATU : Menetapkan Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Periode 2023-2028 sebagai berikut:

NO	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
1	Deslie D. Sumampouw	Ketua	Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
	Frangky Takasihaeng	Wakil Ketua	
2	Frangky Takasihaeng	Ketua	Perencanaan, Data dan Informasi
	Yunnoy S. Rawung	Wakil Ketua	
3	Muhajir La Djanudin	Ketua	Hukum dan Pengawasan
	Wiwinda Hamisi	Wakil Ketua	

4	Wiwinda Hamisi	Ketua	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
	Muhajir La Djanudin	Wakil Ketua	
5	Yunnooy S. Rawung	Ketua	Teknis Penyelenggaraan
	Deslie D. Sumampouw	Wakil Ketua	

KEDUA : Penanggung Jawab Divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:

1. Divisi Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - a. Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 - b. Pendaftaran dan Verifikasi Partai politik Calon Peserta Pemilu;
 - c. Pencalonan Peserta Pemilu dan pemilihan;
 - d. Pemungutan, Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil dan penghitungan suara;
 - e. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil pemilu dan pemilihan;
 - f. Pelaporan dana kampanye; dan
 - g. Penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten.
2. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - a. Menjabrakan program dan anggaran;
 - b. Evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;

- c. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
 - d. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
 - e. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
 - f. Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
 - g. Pengelolaan dan penyajian data hasil pemilu nasional.
3. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber daya Manusia mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. Sosialisasi kepemiluan;
 - b. Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan pemilih;
 - c. Publikasi dan kehumasan;
 - d. Kampanye pemilu dan pemilihan;
 - e. Kerja sama antar Lembaga;
 - f. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
 - g. rekrutmen anggota PPK, PPS, KPPS;
 - h. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
 - i. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
 - j. Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
 - k. Penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
 - l. Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.
4. Divisi Keuangan Umum, Rumah Tangga dan logistik mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan,

mengendalikan, memantau, supervisi dan evaluasi terkait dengan kebijakan;

- a. Administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
 - b. Protokol dan persidangan;
 - c. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
 - d. Pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
 - e. Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/kota; dan
 - f. Perencanaan, Pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.
5. Divisi Hukum pengawasan mempunyai tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. Penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten;
 - b. Telaah hukum dan advokat hukum;
 - c. Dokumentasi dan publikasi hukum;
 - d. Pengawasan dan pengendalian internal;
 - e. Penyelesaian pelanggaran administratif, sengketa proses, sengketa hasil pemilu dan pemilihan,serta permasalahan hukum lainnya di luar masa tahapan pemilu dan pemilihan; dan
 - f. Penanganan pelanggaran Administrasi, Kode Etik, Kode Perilaku, yang di lakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS.

KETIGA : Penanggung Jawab Divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bitung
Pada tanggal 28 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG,

ttd.

DESLIE D. SUMAMPOUW

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Keturunan T. Binilang